

BAB II

KAJIAN TEORETIK

A. Deskripsi Konseptual

1. Minat Wajib Pajak Badan dalam Menggunakan Jasa Konsultan Pajak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata minat memiliki arti kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu, gairah, dan keinginan. Jadi harus ada sesuatu yang ditimbulkan, baik dari dalam dirinya maupun dari luar untuk menyukai sesuatu. Hal ini menjadi sebuah landasan penting untuk mencapai keberhasilan sesuatu karena dengan adanya minat, seseorang menjadi termotivasi tertarik untuk melakukan sesuatu.

Minat pada seseorang tidak akan muncul secara tiba-tiba dalam diri individu tetapi melalui proses. Dengan adanya perhatian dan interaksi dengan lingkungan maka minat tersebut dapat berkembang. Banyak faktor yang mempengaruhi minat seseorang akan hal tertentu. Berikut beberapa faktor yang membuat wajib pajak badan minat terhadap menggunakan jasa konsultan pajak, yakni:

a) Terdapat masalah perpajakan

Kurangnya pengetahuan perpajakan akan menimbulkan masalah perpajakan bagi wajib pajak badan dan juga akan merasa kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga wajib pajak badan memerlukan bantuan jasa konsultan pajak untuk menyelesaikan masalah perpajakan di kantornya.

b) Konsultan pajak ahli dalam menangani perpajakan

Konsultan pajak adalah orang yang ahli dalam bidang perpajakan. Konsultan pajak akan memberikan pelayanan seperti jasa compliance audit, membantu menghitung pajak yang harus dibayar dan memberikan pengarahannya dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT), memberikan konsultasi dalam masalah perpajakan yang dihadapi wajib pajak, memberikan informasi mengenai hak wajib pajak yang dapat diminta ke direktorat jenderal pajak, membantu mengusahakan suasana yang lebih sehat dalam perpajakan agar wajib pajak merasakan adanya kepastian hukum dalam masalah perpajakannya, menjembatani hubungan antara wajib pajak dengan aparat pajak, dan memperjuangkan hak-hak wajib pajak.

c) Menghindari pengenaan sanksi administrasi maupun sanksi pidana

Menggunakan jasa konsultan pajak akan memberikan dampak positif terhadap penggunaannya, salah satunya menghindari pengenaan sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Hal tersebut disebabkan karena konsultan pajak adalah orang yang ahli dalam bidang perpajakan sehingga dia mengetahui pengetahuan yang lebih akan perpajakan terbaru dan hal ini akan menyebabkan tingkat pengenaan sanksi administrasi ataupun sanksi pidana menjadi lebih kecil peluangnya.

d) Kurangnya informasi mengenai peraturan perpajakan yang terbaru

Kurangnya informasi mengenai peraturan perpajakan yang terbaru bagi wajib pajak badan akan menyebabkan wajib pajak badan kesulitan

dalam menjalankan kewajibannya sehingga memerlukan jasa konsultan pajak untuk membantunya.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 mengemukakan pengertian wajib pajak bahwa, “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Masih dengan sumber yang sama, mengemukakan pengertian badan bahwa, “Badan yakni sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.” Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, wajib pajak memiliki kewajiban sebagai berikut :

- 1) Mendaftarkan diri ke Direktorat Jenderal Pajak sesuai tempat tinggal wajib pajak untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- 2) Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP)

- 3) Mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, lengkap, dan jelas serta menandatangani dan menyampaikannya ke kantor DJP.
 - 4) Menyampaikan SPT dalam bahasa Indonesia dengan mata uang rupiah.
 - 5) Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan SSP ke kas Negara.
 - 6) Membayar pajak yang terutang dengan tidak menggantungkan adanya surat ketetapan pajak.
 - 7) Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan
 - 8) Jika diperiksa wajib:
 - a) Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak
 - b) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna memperlancar pemeriksaan.
 - c) Memberikan keterangan lain yang diperlukan apabila diperiksa
- Sedangkan hak Wajib Pajak menurut undang-undang nomor 28 tahun 2007, yaitu :
- 1) Melaporkan beberapa masa pajak dalam satu surat pemberitahuan masa.

- 2) Mengajukan surat keberatan dan banding bagi wajib pajak dengan kriteria tertentu.
- 3) Memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Pajak Penghasilan (PPh) paling lama dua bulan dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis.
- 4) Wajib pajak berhak untuk membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan ke kantor pelayanan pajak.
- 5) Wajib pajak berhak untuk mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- 6) Mengajukan keberatan kepada DJP atas suatu:
 - a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
 - b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;
 - c. Surat Ketetapan Pajak Nihil;
 - d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau
 - e. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan perpajakan.
- 7) Wajib pajak berhak mengajukan banding ke pengadilan pajak atas keputusan keberatan yang diterbitkan oleh DJP.
- 8) Wajib pajak berhak memberikan kuasa khusus kepada orang lain yang dipercayainya untuk mewakilinya dalam melaksanakan hal dan kewajiban perpajakannya.

- 9) Wajib pajak berhak untuk mengajukan permohonan penghapusan atau pengurangan pengenaan sanksi perpajakan serta pembetulan ketetapan pajak yang salah atau keliru.

Menurut Kotler mengemukakan pengertian jasa bahwa “Jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan perpindahan kepemilikan apapun. Produksi jasa mungkin berkaitan dengan produk fisik atau tidak.”.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No.98/PMK.03/2005 tentang Konsultan Pajak Indonesia, Pasal 1 angka 1, menyebutkan bahwa: “Konsultan pajak adalah setiap orang yang dalam lingkungan pekerjaannya secara bebas memberikan jasa kepada wajib pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya”. Konsultan pajak merupakan sebutan profesi bagi seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat untuk menjadi konsultan pajak, syarat-syarat umum tersebut yakni sebagai berikut :

- 1) Warga Negara Indonesia;
- 2) Tinggal di Indonesia;
- 3) Memiliki ijazah Strata Satu (S-1), kecuali bagi pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak;
- 4) Tidak terikat pekerjaan dengan pihak lain;
- 5) Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang;

- 6) Memiliki NPWP;
- 7) Memenuhi kewajiban perpajakan;
- 8) Bersedia menjadi Ikatan Konsultan Pajak Indonesia dan tunduk pada Kode Etik Ikatan Konsultan Pajak Indonesia.

Sedangkan syarat khususnya yaitu :

- 1) Memiliki sertifikat Brevet konsultan pajak.
- 2) Memiliki ijin praktek. (Keputusan meteri keuangan Republik Indonesia No.408/KMK.01/1995).

Jasa yang diberikan Konsultan Pajak kepada Wajib Pajak meliputi :

- 1) Memberikan jasa tax compliance audit;
- 2) Membantu menghitung pajak yang harus dibayar dan memberikan pengarahuan dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT);
- 3) Memberikan konsultasi dalam masalah perpajakan yang dihadapi wajib pajak;
- 4) Memberikan informasi mengenai hak wajib pajak yang dapat diminta ke direktorat jenderal pajak;
- 5) Membantu mengusahakan suasana yang lebih sehat dalam perpajakan agar wajib pajak merasakan adanya kepastian hukum dalam masalah perpajakannya;
- 6) Menjembatani hubungan antara wajib pajak dengan aparat pajak;
- 7) Memperjuangkan hak-hak wajib pajak.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No.98/PMK. 03/2005 kewajiban konsultan pajak adalah diantaranya:

- 1) Konsultan pajak wajib mematuhi semua peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 2) Konsultan pajak wajib menyampaikan kepada wajib pajak agar melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 3) Dalam mengurus pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan dari wajib pajak, setiap konsultan pajak wajib :
 - a) Memiliki izin praktek konsultan pajak yang masih berlaku; dan
 - b) Memiliki surat kuasa khusus dari wajib pajak dan surat pernyataan.
- 4) Konsultan pajak wajib mematuhi prosedur dan tata tertib kerja yang berlaku di lingkungan direktorat jenderal pajak dan dilarang melakukan tindakan yang merugikan kepentingan Negara;
- 5) Konsultan pajak yang telah memiliki izin praktek konsultan pajak wajib mengikuti penataran/ pendidikan penyegaran perpajakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun yang diselenggarakan oleh direktorat jenderal pajak dan/atau ikatan konsultan pajak Indonesia;
- 6) Konsultan pajak wajib mematuhi anggaran dasar/ anggaran rumah tangga dan kode etik ikatan konsultan pajak Indonesia;

- 7) Konsultan pajak wajib membuat laporan tahunan;
- 8) Laporan tahunan disampaikan kepada DJP paling lama akhir bulan April tahun takwim berikutnya;
- 9) Konsultan pajak dapat mengajukan permohonan penundaan penyampaian laporan tahunan, yang disampaikan secara tertulis untuk paling lama 3 (tiga) bulan.

Sedangkan hak konsultan pajak yakni berhak memberikan jasa dibidang perpajakan kepada wajib pajak orang pribadi dan badan dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya dan berhak memberikan jasa kepada wajib pajak orang pribadi, badan, dan kepada wajib pajak penanaman modal, bentuk usaha tetap, dan yang berdomisili di Negara yang mempunyai persetujuan penghindaran pajak berganda dengan Indonesia dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Sedangkan menurut Fadheil (2014: 44) minat wajib pajak badan menggunakan jasa konsultan pajak adalah Suatu rasa kecenderungan yang tinggi tanpa suatu paksaan dari pihak lain dalam menggunakan jasa konsultan pajak.

2. Pemahaman Perpajakan

Menurut kamus besar bahasa indonesia, kata paham sebagai asal kata dari pemahaman diartikan sebagai mengerti benar atau tahu benar. Jadi, pemahaman dapat diartikan sebagai proses perbuatan, cara untuk mengerti benar atau mengetahui benar. Seseorang dapat dikatakan paham mengenai

sesuatu apabila orang tersebut sudah mengerti benar mengenai hal tersebut.

Banyak definisi atau batasan pajak yang telah dikemukakan oleh para pakar, satu sama lain pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak yang mudah untuk dipahami. Berikut ini beberapa definisi pajak yang dikemukakan oleh para ahli:

- a. Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengemukakan pengertian pajak bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
- b. Menurut Mardiasmo (2016:1) mengemukakan pengertian pajak bahwa, “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (kontrapretasi) yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.
- c. Menurut Prof. Dr. Djajadiningrat yang dikutip dari buku Siti Resmi (2012: 1) mengemukakan pengertian pajak bahwa “Pajak adalah suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan Negara karena suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu. Pungutan tersebut bukan sebagai hukuman, tetapi menurut

peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan. Untuk itu, tidak ada jasa balik dari Negara secara langsung, misalnya untuk memelihara kesejahteraan umum”.

Berdasarkan dari beberapa pengertian pajak di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak adalah iuran wajib kepada Negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta digunakan untuk keperluan Negara untuk kemakuran dan kesejahteraan rakyat. Unsur-unsur pajak yang melekat pada pengertian pajak adalah (Waluyo, 2013: 3):

- a. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
- e. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur.

Sedangkan Menurut Stephany (2013), pemahaman perpajakan adalah informasi yang berkaitan dengan perpajakan yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan

untuk menempuh strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan. Adapun indikator dari pemahaman tentang peraturan perpajakan masih menurut (Widayanti dan Nurlis, 2010), yakni:

- a. Pendaftaran NPWP bagi setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan tahunan dan pemahaman tentang sanksi jika melakukan pelanggaran.
- b. Pemahaman tentang hak dan kewajiban perpajakan pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak melalui sosialisasi.
- c. Pemahaman tentang sanksi jika melakukan pelanggaran perpajakan.
- d. Pemahaman mengenai PTKP, PKP, dan tarif pajak.
- e. Pemahaman peraturan pajak melalui sosialisasi.
- f. Pemahaman peraturan pajak melalui *training*.

3. Sanksi Perpajakan

Banyak para ahli yang mengemukakan pengertian sanksi perpajakan yakni :

- a. Sanksi perpajakan menurut Siti Resmi (2012: 67) yakni sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b. Sanksi perpajakan menurut Mardiasmo (2016: 62) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan

dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Berdasarkan dari beberapa pengertian pajak diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, sanksi perpajakan adalah sanksi yang terjadi karena adanya pelanggaran dan jaminan bahwa peraturan perpajakan akan dituruti/ ditaati/dipatuhi. Dalam undang-undang ketentuan umum perpajakan dikenal dua macam sanksi yaitu:

- a. Sanksi administrasi, merupakan pembayaran kerugian kepada Negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan.
- b. Sanksi pidana, merupakan siksaan atau penderitaan. Merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. (Mardiasmo, 2016: 63)

Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan ada 3 macam, sanksi administrasi yaitu berupa denda, bunga, dan kenaikan. Sedangkan sanksi pidana terdiri dari tiga macam yakni:

- a. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan.
- b. Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Ketentuannya sama dengan denda pidana, maka masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana sekian diganti dengan pidana kurungan selama-lamanya sekian.

- c. Pidana penjara merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara ditunjukkan kepada pejabat dan wajib pajak. (Mardiasmo,2016: 63-64)

4. Sosialisasi Perpajakan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, sosialisasi adalah sebuah usaha yang dilakukan untuk mengubah suatu milik individu menjadi milik orang ramai (milik Negara) atau bisa juga disebut sebagai proses belajar seseorang sebagai anggota masyarakat dalam mengenal dan menghayati kebudayaan di lingkungannya atau sebuah usaha untuk memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati, oleh khalayak umum atau masyarakat luas.

Sedangkan sosialisasi perpajakan yaitu upaya dari direktorat jenderal pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan.

Tujuan dari sosialisasi adalah sebagai berikut:

- a. Dapat membantu dalam meraih identitas dirinya baik secara fisik maupun mental.
- b. Dapat membantu mengembangkan potensi.
- c. Dapat membantu hidup dalam masyarakat sosial.
- d. Memenuhi kebutuhan dasar manusia untuk bertahan dalam kehidupan sosial.

Menurut Keputusan Direktorat Jenderal Pajak KEP-30/PJ/2008 menjelaskan bahwa:

“program-program yang telah dilakukan berkaitan dengan kegiatan penyuluhan tersebut antara lain:

- a. Mengadakan penyuluhan-penyuluhan tentang perpajakan
- b. Mengadakan seminar-seminar diberbagai profesi serta pelatihan-pelatihan baik untuk pemerintah maupun swasta.
- c. Memasang spanduk yang bertemakan pajak.
- d. Memasang iklan layanan masyarakat diberbagai stasiun televisi.
- e. Mengadakan acara *tax goes to campus* yang diisikan dengan berbagai acara yang menarik mulai debat pajak sampai dengan seminar pajak dimana acara tersebut bertujuan guna menimbulkan pemahaman tentang pajak ke mahasiswa yang dinilai sangat kritis. Selain mahasiswa, para pelajar juga perlu dibekali tentang dasar-dasar pajak melalui acara *tax education road show*”.

Selain itu juga diperlukan sarana penunjang lainnya yaitu : informasi yang lengkap di *website* pajak, jurnal pajak, perpustakaan, adanya *call center*, *sms taxes*, *compliant center*, dan lainnya.

B. Hasil Penelitian yang Relevan

Adapun penelitian yang menjadi acuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian yang menjadi acuan yakni yang dilakukan oleh Stephany (2013) yang berjudul “Faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan jasa konsultan pajak oleh wajib pajak oleh wajib pajak orang pribadi di kota

Surabaya”. Variabel dependen pada penelitian ini yakni penggunaan jasa konsultan pajak oleh wajib pajak oleh wajib pajak orang pribadi di kota Surabaya, sedangkan variabel independennya yaitu pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan motivasi wajib pajak. Hasil pada penelitian Stephany yaitu Pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan motivasi wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan.

2. Jurnal kedua diteliti oleh Fadheil dan Andri yang berjudul “Analisis pengaruh pengetahuan perpajakan, persepsi tentang konsultan pajak, dan persepsi tentang *Account Representative* terhadap minat dalam menggunakan jasa konsultan pajak pada wajib pajak badan di KPP Pratama Bantul”. Variabel dependen pada penelitian yang diteliti pada tahun 2014 yaitu Minat dalam menggunakan jasa konsultan pajak pada wajib pajak badan di KPP Pratama Bantul sedangkan variabel independen yaitu Pengaruh pengetahuan perpajakan, persepsi tentang konsultan pajak, dan persepsi tentang *Account Representative*. Hasil penelitiannya yaitu Pengaruh pengetahuan perpajakan dan persepsi tentang konsultan pajak memiliki pengaruh signifikan tetapi persepsi tentang *Account Representative* tidak berpengaruh.
3. Jurnal yang ketiga pada tahun 2013 diteliti oleh Lusiana dan Elisa yang berjudul “Persepsi wajib pajak terhadap konsultan pajak dan preferensi wajib pajak dalam memilih konsultan pajak : *honest consultant*, *creative consultant*, dan *cautious consultant*”. Penelitian ini memiliki variabel

dependen yaitu preferensi wajib pajak dalam memilih konsultan pajak : *honest consultant*, preferensi wajib pajak dalam memilih konsultan pajak *creative consultant*, dan preferensi wajib pajak dalam memilih konsultan pajak *cautious consultant*, sedangkan variabel independennya yaitu persepsi wajib pajak dalam memilih konsultan pajak : *honest consultant*, persepsi wajib pajak dalam memilih konsultan pajak *creative consultant*, dan persepsi wajib pajak dalam memilih konsultan pajak *cautious consultant*. Sedangkan hasil penelitian yaitu Persepsi wajib pajak dalam memilih konsultan pajak : *honest consultant*, *creative consultant*, dan *cautious consultant* memiliki preferensi terhadap *honest consultant*, *creative consultant*, dan *cautious consultant*.

4. Jurnal yang keempat tahun 2011 diteliti oleh Hardi dengan judul “Dampak kesesuaian persepsi klien terhadap jasa pelayanan konsultan pajak pengaruhnya terhadap kinerja konsultan pajak” Variabel dependennya yaitu kinerja konsultan pajak sedangkan variabel independennya yakni pelayanan jasa perencanaan pajak, persepsi klien pajak dengan jasa pelayanan pajak, persepsi klien terhadap jasa pelayanan pengisian SPT, persepsi klien terhadap jasa pendamping pemeriksaan pajak, penyelesaian kasus perpajakan, dan penyelesaian review pajak. Hasil dari penelitian ini yaitu Kesesuaian yang tinggi persepsi klien dengan jasa dan pelayanan konsultan pajak menyebabkan klien pajak tersebut akan menggunakan jasa konsultan pajak dan akan meningkatkan kepercayaan klien yang cukup tinggi untuk konsultan pajak serta tidak terdapat pengaruh langsung

karakteristik dari klien yang dilayani baik individu maupun organisasi terhadap kinerja konsultan pajak/organisasi konsultan pajak.

5. Jurnal yang terakhir adalah yang diteliti oleh Bobby dan Elisa berjudul “Pengaruh persepsi wajib pajak atas pengetahuan perpajakan, *super ego motives*, pelayanan aparat pajak dan peran sebagai wakil wajib pajak terhadap permintaan wajib pajak orang pribadi atas jasa konsultan pajak di wilayah KPP Mulyorejo Surabaya”. Variabel dependennya yaitu Permintaan wajib pajak orang pribadi atas jasa konsultan pajak di wilayah KPP Mulyorejo Surabaya, sedangkan variabel independen yaitu pengetahuan perpajakan, *super ego motives*, pelayanan aparat pajak, dan peran sebagai wakil wajib pajak. Hasil dari penelitian ini yaitu Persepsi wajib pajak atas pengetahuan perpajakan, *super ego motives*, pelayanan aparat pajak dan peran sebagai wakil wajib pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap permintaan wajib pajak orang pribadi atas jasa konsultan pajak di wilayah KPP Mulyorejo Surabaya.

Dari berbagai jurnal yang diteliti tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang pengaruh pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, dan sosialisasi perpajakan terhadap minat wajib pajak badan menggunakan jasa konsultan pajak.

Tabel II.1
Review Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul	Variabel Dependen	Variabel Independen	Hasil Penelitian
Stephany (2013)	Faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan jasa konsultan pajak oleh wajib pajak orang pribadi di kota Surabaya	Penggunaan jasa konsultan pajak oleh wajib pajak orang pribadi di kota Surabaya	X ₁ : Pengetahuan perpajakan X ₂ : Sosialisasi Perpajakan X ₃ : Sanksi Perpajakan X ₄ : Motivasi Wajib Pajak	Pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan motivasi wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan
Fadheil dan Andri (2014)	Analisis pengaruh pengetahuan perpajakan, persepsi tentang konsultan pajak, dan persepsi tentang Account Representative terhadap minat dalam menggunakan jasa konsultan pajak pada wajib pajak badan di KPP Pratama Bantul	Minat dalam menggunakan jasa konsultan pajak pada wajib pajak badan di KPP Pratama Bantul	X ₁ : Pengetahuan perpajakan X ₂ : Persepsi tentang konsultan pajak X ₃ : Persepsi tentang Account Representative	Pengaruh pengetahuan perpajakan dan persepsi tentang konsultan pajak memiliki pengaruh signifikan tetapi persepsi tentang Account Representative tidak berpengaruh
Lusiana dan Elisa (2013)	Persepsi wajib pajak terhadap konsultan pajak dan preferensi wajib pajak dalam memilih konsultan pajak : <i>honest</i>	Y ₁ : Preferensi wajib pajak dalam memilih konsultan pajak : <i>honest consultant</i> Y ₂ : Preferensi wajib	X ₁ : Persepsi wajib pajak dalam memilih konsultan pajak : <i>honest consultant</i> X ₂ : Persepsi wajib	Persepsi wajib pajak dalam memilih konsultan pajak : <i>honest consultant</i> , <i>creative consultant</i> , dan <i>cautious consultant</i>

	<i>consultant, creative consultant, dan cautious consultant</i>	pajak dalam memilih konsultan pajak <i>creative consultant</i> Y ₃ : Preferensi wajib pajak dalam memilih konsultan pajak <i>cautious consultant</i>	pajak dalam memilih konsultan pajak <i>creative consultant</i> X ₃ : Persepsi wajib pajak dalam memilih konsultan pajak <i>cautious consultant</i>	memiliki preferensi terhadap <i>honest consultant, creative consultant, dan cautious consultant</i> .
Hardi (2011)	Dampak kesesuaian persepsi klien terhadap jasa pelayanan konsultan pajak pengaruhnya terhadap kinerja konsultan pajak	Kinerja konsultan pajak	X ₁ : Pelayanan jasa perencanaan pajak X ₂ : Persepsi klien pajak dengan jasa pelayanan pajak X ₃ : Persepsi klien terhadap jasa pelayanan pengisian SPT X ₄ : Persepsi klien terhadap jasa pendamping pemeriksaan pajak X ₅ : Penyelesaian kasus perpajakan X ₆ : Penyelesaian <i>review</i> pajak	Kesesuaian yang tinggi persepsi klien dengan jasa dan pelayanan konsultan pajak menyebabkan klien pajak tersebut akan menggunakan jasa konsultan pajak dan akan meningkatkan kepercayaan klien yang cukup tinggi untuk konsultan pajak serta tidak terdapat pengaruh langsung karakteristik dari klien yang dilayani baik individu maupun organisasi terhadap kinerja konsultan pajak/organisasi konsultan pajak.
Bobby dan Elisa (2013)	Pengaruh persepsi wajib pajak atas pengetahuan perpajakan, super ego motives,	Permintaan wajib pajak orang pribadi atas jasa konsultan pajak di wilayah KPP Mulyorejo	X ₁ : Pengetahuan perpajakan X ₂ : Super ego motives X ₃ :	Persepsi wajib pajak atas pengetahuan perpajakan, super ego motives, pelayanan aparat pajak dan peran

	pelayanan aparat pajak dan peran sebagai wakil wajib pajak terhadap permintaan wajib pajak orang pribadi atas jasa konsultan pajak di wilayah KPP Mulyorejo Surabaya	Surabaya	Pelayanan aparat pajak X ₄ : Peran sebagai wakil wajib pajak	sebagai wakil wajib pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap permintaan wajib pajak orang pribadi atas jasa konsultan pajak di wilayah KPP Mulyorejo Surabaya
--	--	----------	---	--

Sumber : Data diolah oleh penulis 2017

C. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik berisi sebuah penjelasan antara variabel independen dengan variabel dependen. Pada penelitian yang berjudul “Pengaruh pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, dan sosialisasi perpajakan terhadap minat wajib pajak badan menggunakan jasa konsultan pajak”, ini mempunyai tiga variabel independen yaitu pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, dan sosialisasi perpajakan, sedangkan variabel dependennya yaitu minat wajib pajak badan menggunakan jasa konsultan pajak. Berikut peneliti akan menjelaskan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, yakni:

1. Pemahaman perpajakan terhadap minat wajib pajak badan menggunakan jasa konsultan pajak

Saat ini, perpajakan di Indonesia banyak mengalami kemajuan dan peraturan perpajakan yang selalu berkembang salah satu contohnya adalah sistem modernisasi perpajakan, hal ini akan mengakibatkan

wajib pajak harus mempunyai pemahaman yang lebih dalam dalam bidang perpajakan. Sedangkan, kebanyakan wajib pajak kurang memahami perpajakan karena kebanyakan mereka tidak mempunyai waktu untuk mempelajari pajak serta dalam pekerjaan di kantornya. Hal ini yang menyebabkan perusahaan memutuskan untuk menggunakan jasa konsultan pajak untuk membantu menyelesaikan perpajakan dari perhitungan, pelaporan sampai dengan penyetoran pajak terutang ke kantor pelayanan pajak.

Menurut penelitian Fadheil dan Andri (2014) menyimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat dalam menggunakan jasa konsultan pada wajib pajak badan.

2. Sanksi perpajakan terhadap minat wajib pajak badan menggunakan jasa konsultan pajak

Sanksi di perpajakan terbagi menjadi dua yakni sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dapat berupa denda, bunga, dan kenaikan jumlah yang harus dibayar, sedangkan sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana kurungan. Jika wajib pajak badan mengalami masalah pajak yang sudah serius maka wajib pajak badan akan membutuhkan bantuan jasa konsultan pajak sebelum aparat pajak menetapkan sanksi yang berat yakni sanksi pidana berupa kurungan di penjara. Dalam menjalankan kewajibannya, wajib pajak membutuhkan jasa konsultan pajak supaya mencegah wajib pajak badan terkena sanksi perpajakan.


Menurut penelitian Stephany (2013) menyimpulkan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penggunaan jasa konsultan pajak oleh WPOP di kota Surabaya. Penyebabnya yaitu tingginya angka pengenaan sanksi kepada wajib pajak atau banyaknya jumlah wajib pajak yang takut dikenai sanksi perpajakan sehingga mereka lebih memilih menggunakan jasa konsultan pajak.

3. Sosialisasi perpajakan terhadap minat wajib pajak badan menggunakan jasa konsultan pajak

Sosialisasi yang kurang tepat sasaran, kurangnya sarana sosialisasi, dan jarangya mengadakan sosialisasi pajak membuat wajib pajak kurang mendapatkan informasi terbaru yang diterbitkan oleh dirjen pajak. Jika seperti ini, akan mengakibatkan wajib pajak tidak peduli dengan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Tetapi jika perusahaan tidak menjalankan kewajiban perpajakannya akan mengakibatkan terganggunya aktivitas perusahaannya, maka perusahaan mencari cara untuk tidak terjadi hal seperti itu yakni dengan menggunakan jasa konsultan pajak. Jasa konsultan pajak akan menjembatani hubungan wajib pajak dengan aparat pajak, memberikan solusi dalam masalah perpajakan, dan memberikan informasi mengenai hak wajib pajak yang dapat diminta ke direktorat jenderal pajak.

Menurut penelitian Stephany (2013) menyimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penggunaan jasa konsultan pajak oleh WPOP di kota Surabaya.

Penyebabnya adalah materi sosialisasi perpajakan yang kurang dapat dipahami dan media penyampaian yang kurang menarik oleh wajib pajak, sehingga mereka lebih memilih menggunakan jasa konsultan pajak.



Gambar II.1. Kerangka teoritik

Sumber : Data diolah oleh penulis 2017

D. Perumusan Hipotesis Penelitian

Untuk menjawab pertanyaan pada perumusan masalah, kerangka teoritis, dan berdasarkan jurnal utama pada penelitian ini, maka peneliti akan merumuskan hipotesis. Hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H₁ : Pengaruh pemahaman perpajakan terhadap minat wajib pajak badan menggunakan jasa konsultan pajak

H₂ : Pengaruh sanksi perpajakan terhadap minat wajib pajak badan menggunakan jasa konsultan pajak

H₃ : Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap minat wajib pajak badan menggunakan jasa konsultan pajak